



PENETAPAN

Nomor 1006/Pdt.P/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Lumajang, 22 Februari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Perkara Nomor: 1006/Pdt.P/2023/PA.Lmj tanggal 21 Desember 2023 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama:

Nama	: RIKA ANGGRAINI BINTI PAIDI
Nik	: 3508054711050002
Tempat / Tanggal lahir	: Lumajang / 07 Nopember 2005
Umur	: 18 tahun, 1 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: KABUPATEN LUMAJANG
dengan calon Suaminya :	
Nama	: ERWIN AJINATA BIN BOSSI
Nik	: 3508041401020003
Tempat /Tanggal lahir	: Lumajang / 14 Januari 2002

Hal. 1 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 1006/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Tempat kediaman di : Dusun Krajan I RT.07 RW. 02 Desa
Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Subsida:

Hal. 2 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 1006/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Rika Anggraini binti Paidi dengan calon suaminya bernama Erwin Ajinata bin Bossi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Pemohon bernama: Rika Anggraini binti Paidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya dan telah menjalin hubungan dengan berpacaran sejak 2 bulan yang lalu, tidak ada paksaan menikah, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Pemohon bernama: Erwin Ajinata bin Bossi yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Pemohon) dan telah menjalin hubungan dengan berpacaran sejak 2 bulan yang lalu, tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Tukang bangunan dengan penghasilan kurang lebih setiap hari sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama: Bossi bin Umar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Krajan I RT.06 RW.16 Desa

Hal. 3 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 1006/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selok Awar awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan dengan berpacaran sejak 2 bulan yang lalu, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor: Nomor: B.231/Kua.13.05.13/Pw.01/12/2023 tanggal 12-12-2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor: 008/XII/CATIN/2023 tanggal 15-12-2023 atas nama Rika Anggraini, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tempeh Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup. (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508056202800002 tanggal 18 Maret 2021 atas nama Lindayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor: 1058/427.85.05/2023 tanggal 18-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup. (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508051305200013 tanggal 04-12-2023 atas nama kepala keluarga Lindayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 35080415060052166 tanggal 17-02-2014 atas nama kepala keluarga Bossi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

Hal. 4 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 1006/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3508-LT-06122023-0006 tanggal 06-12-2023 atas nama Rika Anggraini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3508-LT-06122023-0006 tanggal 06-12-2023 atas nama Erwin Ajinata, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua

Hal. 5 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 1006/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Rika Anggraini binti Paidi dengan seorang laki-laki bernama Erwin Ajinata bin Bossi, namun perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, karena usia anak Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon bernama Rika Anggraini binti Paidi, berumur 18 tahun 1 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Erwin Ajinata bin Bossi berumur 21 tahun;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan

Hal. 6 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 1006/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan, sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Pemohon dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 1006/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

در الآامفاسدمقدم على جاب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon

Hal. 8 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 1006/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan a quo patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Rika Anggraini binti Paidi dengan calon suaminya bernama Erwin Ajinata bin Bossi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Rika Anggraini binti Paidi dengan calon suaminya bernama Erwin Ajinata bin Bossi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan

Hal. 9 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 1006/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

ttd.

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp525.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp685.000,00

(Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 1006/Pdt.P/2023/PA.Lmj